



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan	: Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI)
Hari/Tanggal	: Rabu, 26 Agustus 2015.
Pukul	: 10.35 – 12.50 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ir. Nuroji/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Menerima aspirasi dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia; 2. Lain-lain.
Hadir	: 28 dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.35 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ir. Nuroji, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai Pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

II. CATATAN RAPAT.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) mengenai permasalahan implementasi UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
2. Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) menyampaikan masukan dan aspirasi sebagai berikut:
 - a. Implementasi UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi saling bertentangan, dan di lapangan banyak terjadi kontradiksi. Hal ini juga telah merusak

tatanan sistem praktik kedokteran dan asas kepastian hukum praktik kedokteran.

- b. PDUI mengharapkan Komisi X DPR RI untuk mendorong Revisi UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, khususnya Pasal 36.
 - c. Mengharapkan Komisi X DPR RI untuk mendorong Kemenristekdikti RI untuk mencabut surat Nomor : 598/E.E3/DT/2014 tanggal 8 Juli 2014 hal : Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dan Penerbitan Sertifikat Profesi/Ijazah Profesi Dokter.
3. Komisi X DPR RI akan melakukan kajian dari aspirasi dan masukan PDUI, khususnya terkait sinkronisasi atau keselarasan 3 Undang-Undang (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran) yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan pertimbangan dalam Rapat Kerja dengan Menristekdikti RI. Seluruh masukan dan bahan paparan PDUI menjadi bagian tak terpisahkan dari catatan RDPU ini.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 12.50 WIB.

KETUA,



IR. H. NUROJI